

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG
MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS
KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA
DALAM KASUS *OPERATION CAST LEAD 27*
DESEMBER 2008-20 JANUARI 2009)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Skripsi**

**OLEH
GEDE GENNI NANDA MAHARDIKA
NIM 1714101077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
SKRIPSI**



Pembimbing I,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Gede Genni Nanda Mahardika
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 3 Juni 2021

Dewan Penguji


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.

(Ketua)

NIP.198412272009121007


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198307162008122003


Dr.Dewa Bagus Sanjaya, M.Si

(Anggota)

NIP. 196112311987031013



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 03 Juni 2021

Mengetahui,

<p>Ketua Ujian,</p>  <p><u>Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 19168007202006041001</p>	<p>Sekretaris Ujian,</p>  <p><u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.</u> NIP. 198307162008122003</p>
---	---

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Genni Nanda Mahardika
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 5 Mei 1999
NIM : 1714101077
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA DALAM KASUS *OPERATION CAST LEAD* 27 DESEMBER 2008-20 JANUARI 2009)**” beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan orang lain baik sebagai atau secara keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dapat dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 03 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
08D4EAD233695649

Gede Genni Nanda Mahardika

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA DALAM KASUS *OPERATION CAST LEAD* 27 DESEMBER 2008-20 JANUARI 2009)” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis atas yang telah memberikan motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini

lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan bimbinganya selama ini.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan masukan, saran, semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.S.i, selaku dosen di lingkup Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang memberikan masukan, saran, semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Made Arnaya dan Luh Sri Mariyani (Alm), yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang dengan khusus penulis persembahkan kepada (Alm) Bapak yang selalu memimpikan penulis agar menjadi seorang sarjana.
11. Saudara-saudara tercinta penulis, Made Anggita Pradnya Pramarta, Ni Nyoman Regina Satriani, Ni Ketut Gera Nitri Saraswati, dan Putu Gisa Nugraha Widhi Utami yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
12. Teman andalan penulis, Ketut Kanting, Putu Pande Juliarthawan Maulana Malik, I Gede Angga Adi Utama, Guruh Febrianto, Ketut Yuda Adi Nugraha, Putu Dika Prayudi, Gede Pradana Artha Wijaya, Dewa Putu Sutha Narwastu, Ketut Ady Ananta, Jilal Aqli dan Dewa Agung Budi Rama Laksana yang selalu membantu dan menemani penulis begadang dalam menulis skripsi ini sampai skripsi ini terselesaikan.
13. Sahabat penulis, Deden Kristianto, Gede Ferary Aditya Dharma, Ivan Putra Lesmana, Ni Luh Putu Wahyuni Yustisya Dewi, Kadek Chandra Arta Wirawan, dan Komang Sukaniasa teman-teman PKKH di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, teman kelas Facto Society, dan teman konsentrasi


Hukum Internasional Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.

14. Teman-teman sepergaulan dan seperjuangan, yang telah menjadi penghibur juga tempat curhat penulis yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi sampai skripsi ini terselesaikan.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan

Singaraja, 03 Juni 2021

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Mengenai Hukum Humaniter Internasional.....	15
2.1.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	15
2.1.2 Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional (HHI).....	18
2.1.3 Tujuan Hukum Humaniter Internasional.....	20
2.1.4 Asas dan Prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Penduduk Sipil.....	24
2.2.1 Pengertian Penduduk Sipil (<i>Civilians</i>).....	24
2.2.2 Perlindungan Penduduk Sipil.....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Combatant</i> (Kombatan) dan <i>Hors de Combat</i>	32
2.3.1 Pengertian <i>Combatant</i> (Kombatan).....	32
2.4 Tinjauan Umum tentang Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1997.....	40
2.4.1 Konvensi Jenewa 1949.....	40
2.4.2 Protokol Tambahan I dan II/1977.....	43

BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Jenis Pendekatan.....	48
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 53
4.1 Bentuk Pelanggaran Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Israel Palestina di Jalur Gaza pada <i>Operation Cast Lead</i> 27 Desember 2008-20 Januari 2009.....	 53
4.2 Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949 dalam Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina dalam Kasus <i>Operating Cast Lead</i> 27 Desember 2008-20 Januari 2009.....	 68
 BAB V PENUTUP.....	 82
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	